



PENETAPAN

Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam gugatan yang diajukan atas nama:

Penggugat, bertempat tinggal di Kab. Kutai Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarif Pandurata Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Apt. Pranoto, Gang Melenium No. 42, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kab. Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca risalah panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri sidang pertama pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), Penggugat diberikan kewenangan untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan hari sidang serta telah pula memanggil para pihak yang berperkara melalui relaas panggilan tersebut diatas agar supaya para pihak hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv tersebut di atas, oleh karena pencabutan ini dilakukan setelah dikeluarkannya relaas panggilan untuk sidang pertama guna menentukan tahap mediasi ataupun telah memasuki acara jawab menjawab, maka pencabutan gugatan secara sepihak oleh Penggugat adalah dibenarkan menurut hukum dengan ketentuan pencabutan gugatan tersebut akan diberitahukan kepada Tergugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, dalam register perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Sgt dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mencoret perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Sgt dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum, dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | : Rp150.000,00 |
| 3. Panggilan..... | : Rp395.000,00 |
| 4. PNBP..... | : Rp 10.000,00 |
| 5. Sumpah Saksi..... | : Rp - |
| 6. Materai..... | : Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi..... | : Rp 10.000,00 |
| JUMLAH..... | : Rp605.000,00 |
| Terbilang | : (enam ratus lima ribu rupiah) |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx